



TESIS

Judul:

Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil
Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Atas
Kerugian Dalam Kasus PT Kereta Api
Persero

Disusun oleh:

RENGGA LEKSANA BUDI
NIM. 207202012

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022


Persetujuan

Nama : RENGGA LEKSANA BUDI
NIM : 207202012
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Atas Kerugian Dalam
Kasus PT Kereta Api Persero

Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 01-Juli-2022

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Pengesahan

Nama : RENGGA LEKSANA BUDI
NIM : 207202012
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Atas Kerugian Dalam
Kasus PT Kereta Api Persero
Title : Practice the Piercing of the Corporate Veil Principle to the
Responsibility of the Company's Directors for Losses in the
Case of the Indonesian Railways Company (PT. KAI)


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. H.K. MARTONO, S.H., LL.M., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 22-Juli-2022
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul ***“Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Atas Kerugian Dalam Kasus PT Kereta Api Persero”*** dapat selesai dengan baik. Tesis ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan terlibat dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. AGustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermamfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Staff Administrasi Program Studi Magister Hukum Bisnis dengan banyak perhatian dan kebaikannya;

6. Istri tersayang Putri Handayani dan anak-anak yang sangat saya cintai Arcello Devanka Leksanabudi dan Arcilla Nazmin Ciarabudi, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan masa pendidikan.
7. Mamah saya Sunenti dan Mamah Mertua saya Suwarni serta almarhum ayah Haris Almarhum Papah Sudarto yang sangat kami rindukan.
8. Adik saya tercinta Chika Amaliyah Kakak Pertama Eva Haryanti dan Keluarga Kakak Kedua Mira Miranda dan Keluarga serta Adik Ipar saya Damar.
9. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah di Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan, masukan, dan motivasi agar semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini hingga akhir;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan semoga penulisan tesis ini dapat bermamfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 5 Juli 2022

Rengga Leksanabudi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	v
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Landasan Teori	28
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II LANDASAN TEORI.....	37
A. Perbuatan Melawan Hukum	37
1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.....	37
2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana.....	45
B. <i>Piercing The Corporate Veil</i>	53
1. Penerapan Teori <i>Piercing the Corporate Veil</i> secara Universal.....	57
2. Teori <i>Piercing The Corporate Veil</i> di Amerika Serikat dan	

China.....	61
3. Teori <i>Piercing The Corporate Veil</i> dalam Tatahan Hukum Perusahaan di Indonesia.....	64
a. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan Ke Pihak Pemegang Saham.....	67
b. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Direksi...	73
c. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris	77
C. Kepastian Hukum	80
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	86
A. Kasus Posisi.....	86
B. Pertimbangan Hakim.....	102
C. Amar Putusan	133
BAB IV ANALISIS DATA	135
A. Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Korupsi PT Kereta Api Persero.....	135
B. Pertanggungjawaban Direksi Berdasarkan Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	143
C. Kepastian Hukum	146
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	158

DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN.....	166

ABSTRAK

- (A) Nama : Rengga Leksanabudi; NIM.: 207202009
- (B) Judul :
Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Atas Kerugian Dalam Kasus
PT Kereta Api (Persero).
- (C) Halaman : VII + 162
- (D) Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Perbuatan Melawan Hukum,
Piercing the corporate veil.
- (E) Isi :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu tulang punggung yang menyangga perekonomian negara dan salah satu wujud peran serta negara melalui usaha diberbagai sektor. PT Kereta Api Persero merupakan salah satu BUMN yang bergerak di sektor angkutan, baik barang maupun orang. Pengelolaan BUMN wajib dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena bentuknya merupakan perseroan, meskipun milik negara. Penelitian ini terkait dengan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Atas Kerugian Dalam Kasus PT Kereta Api Persero. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok tulisan adalah terkait dengan kerugian PT Kereta Api Persero yang menjalankan usaha diluar ketentuan dalam anggaran dasar dan lebih lanjut terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban direksi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil. Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu perbuatan melawan hukum, piercing the corporate veil dan kepastian hukum. Penulisan ini menggunakan metode normative yuridis yang didukung dengan peraturan terkait dengan perseroan terbatas dalam membedah permasalahan dalam penulisan ini.
- (F) Daftar Acuan : 35 Buku, 3 Peraturan Perundang-Undangan, 3 Putusan, dan
10 Jurnal
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.